



KESEPAKATAN BERSAMA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

KEMENTERIAN KEUANGAN,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN,

TENTARA NASIONAL INDONESIA,

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA,

PT PERTAMINA (PERSERO)

ALIANSI NELAYAN INDONESIA

HIMPUNAN NELAYAN SELURUH INDONESIA

KELOMPOK NELAYAN MANDIRI

NOMOR: 05/POLHUKAM/PH.04/02/2020

NOMOR: IMI-UM.01.01-1355

NOMOR: KEP-84/BC/2020

NOMOR: PJ.71 THN 2020

NOMOR: PKS.6/MENLHK-PPKL/SET/HMS.2/2/2020

NOMOR: 02/MEN-KP/KB/II/2020

NOMOR: NK/3/II/2020/TNI

NOMOR: KSB/1/II/2020

NOMOR: SP-004/BAKAMLA/II/2020

NOMOR: SP-07/C00000/2020-S0

NOMOR: 001/DPP-ANNI/E/II/2020

NOMOR: 015/SKB/DPP-HNSI/II/2020

NOMOR: 001/KNM/II/2020

TENTANG
KOORDINASI PENGAWASAN, PENGAMANAN, DAN PEMANFAATAN SUMBER
DAYA IKAN DI LAUT NATUNA UTARA

Pada hari ini Jum'at Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh (21-02-2020), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Mayor Jenderal TNI Rudianto, Deputi Bidang Koordinator Pertahanan Negara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Jhoni Ginting, S.H., M.H., Plh. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 6-7, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;
3. Heru Pambudi, S.E., LL.M., Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Keuangan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKU-72/MK.04/2020 tanggal 11 Februari 2020, berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani (By Pass) Rawamangun, Jakarta Timur, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA;
4. Ir. R. Agus H. Purnomo, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT;
5. M.R. Karliansyah, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan, Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur, selanjutnya disebut PIHAK KELIMA;

6. M. Zulficar Mochtar, S.T., M.Sc., Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEENAM;
7. Mayor Jenderal TNI Tiopan Aritonang, S.I.P., Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia, berkedudukan di Jalan Mabes Hankam, Cilangkap, Jakarta Timur, selanjutnya disebut PIHAK KETUJUHH;
8. Inspektur Jenderal Polisi Drs. Lotharia Latif, S.H., M.Hum., Kepala Korps Kepolisian Perairan dan Udara Baharkam Polri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Nomor 3, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDELAPAN;
9. Laksamana Muda Bakamla T.S.N.B. Hutabarat, M.M.S., Deputi Operasi dan Latihan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Proklamasi No. 56 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESEMBILAN;
10. Nicke Widyawati, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pertamina (Persero), berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur I A Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESEPULUH;
11. Riyono, S. Kel., M.Si., Ketua Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Nelayan Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Aliansi Nelayan Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Menoreh Utara No.9 Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajah Mungkur, Semarang selanjutnya disebut PIHAK KESEBELAS;

12. Mayor Jenderal TNI Marinir (Purn) DR. H. Yussuf Solichien M., MBA, Ph.D., Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 2, Jakarta Pusat. selanjutnya disebut PIHAK KEDUABELAS; dan
13. Basori, Ketua Kelompok Nelayan Mandiri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Nelayan Mandiri, yang berkedudukan di Jalan Hang Tuah, Gg. Kiper Nomor 26, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah selanjutnya disebut PIHAK KETIGABELAS.

PIHAK KESATU sampai dengan PIHAK KETIGABELAS secara bersama - sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Koordinasi Pengawasan dan Pengamanan Kegiatan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Laut Natuna Utara, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk meningkatkan sinergi dan keterpaduan dalam pengawasan dan pengamanan kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan di Laut Natuna Utara.
2. bahwa Kesepakatan Bersama dilaksanakan dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Republik Indonesia di Laut Natuna Utara.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
10. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 294. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816)
16. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17)
18. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
19. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
20. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83); dan
21. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Kesepakatan Bersama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Penegakan hukum di laut adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara khususnya di laut.
2. Pengawasan adalah kegiatan penilaian dan penjagaan, atau proses untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengamanan adalah proses, cara, perbuatan mengamankan, atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan/atau pihak lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional.
4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
5. Wilayah Perairan adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial.
6. Wilayah Yurisdiksi adalah wilayah di luar wilayah negara yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen dan Zona Tambahan, dimana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
7. Zona Ekonomi Eksklusif adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal, dari mana lebar laut teritorial diukur.

8. Kegiatan Perikanan adalah kegiatan setiap orang yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan, yang dimulai dari tahap pra-produksi, tahap produksi, pengolahan dan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
9. Nelayan adalah orang yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan (di laut).
10. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
11. Tim Teknis adalah tim gabungan dari 13 (tiga belas) institusi yang terlibat dalam Kesepakatan Bersama untuk menyusun Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, Pengamanan, dan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Laut Natuna Utara.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka sinergi dan optimalisasi pelaksanaan Pengawasan, Pengamanan, dan kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan di Laut Natuna Utara.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi PARA PIHAK terkait Pengawasan, Pengamanan, dan kegiatan pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Laut Natuna Utara.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi pelaksanaan:

- a. pengawasan;
- b. pengamanan;
- c. penegakan hukum;
- d. penyediaan bahan bakar minyak dan pelumas; dan
- e. pemanfaatan sumber daya ikan di Laut Natuna Utara.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU bertugas dan bertanggung jawab menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) PIHAK KEDUA sampai dengan PIHAK KESEMBILAN bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan pengawasan, pengamanan dan penegakan hukum terhadap pemanfaatan sumber daya ikan di Laut Natuna Utara sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) PIHAK KESEPULUH bertugas dan bertanggung jawab menyiapkan, menjaga ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pelumas untuk dijual kepada kapal patroli yang beroperasi dan kapal nelayan yang melaksanakan kegiatan perikanan di Laut Natuna Utara.
- (4) PIHAK KESEBELAS sampai dengan PIHAK KETIGA BELAS bertugas dan bertanggung jawab menyiapkan dan mengerahkan kapal nelayan untuk melakukan kegiatan perikanan di Laut Natuna Utara.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari kesepakatan bersama ini, ditindaklanjuti dengan pedoman pengawasan, pengamanan, penegakan hukum dan pemanfaatan sumber daya ikan di Laut Natuna Utara.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh tim teknis dan disahkan melalui surat keputusan PIHAK KESATU.

Pasal 6

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini dan hanya akan digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak lain

tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK, kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
SOSIALISASI

PARA PIHAK melaksanakan sosialisasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini baik secara bersama-sama maupun masing-masing.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan operasional Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 9
JANGKA WAKTU, MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan oleh PARA PIHAK secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
- (4) PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar

kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

- (2) Kesepakatan Bersama ini tidak mengesampingkan kerja sama yang telah ada antara PARA PIHAK.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 13 (tiga belas) asli, distempel dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dilaksanakan PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



Rudianto
Mayor Jenderal TNI

PIHAK KEDUA



Jhoni Ginting, S.H., M.H.

PIHAK KETIGA



Heru Pambudi, S.E., LL.M

PIHAK KEEMPAT



Ir. R. Agus H. Purnomo

PIHAK KELIMA




M.R. Karliansyah

PIHAK KEENAM



M. Zulficar Mochtar, S.T., M.Sc.

PIHAK KETUJUH



Tiopan Aritnang, S.I.P
Mayor Jenderal TNI

PIHAK KEDELAPAN




Drs. Latharia Latif, S.H., M.Hum.
Inspektur Jenderal Polisi

PIHAK KESEMBILAN



T.S.N.B. Hutabarat, M.M.S.
Laksamana Muda Bakamla

PIHAK KESEPULUH



Nicke Widyawati

PIHAK KESEBELAS



Riyono, S. Kel., M.Si.

PIHAK KEDUABELAS



DR. H. Yussuf Solichien M., MBA
Mayor Jenderal TNI Marinir (Purn)

PIHAK KETIGABELAS



Basori